



**BUPATI SOLOK SELATAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**  
**NOMOR 36 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN**  
**DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman perencanaan dan penyusunan anggaran serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban belanja tidak langsung DPRD dan belanja langsung sebagai penunjang kegiatan DPRD yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Kemampuan Keuangan Daerah setiap tahun dimana kelompoknya kemampuan keuangan daerah tersebut dapat berubah setiap tahunnya berdasarkan realisasi komponen perhitungannya, sehingga sebagian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan terjadinya penyesuaian, maka Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan perlu ditetapkan setiap tahun.
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan

Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020, dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja dan Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.**



**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan.
11. Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut belanja rumah tangga adalah belanja untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai Pimpinan DPRD

12. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan untuk 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) Orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Beras adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD ditambah 1 (Satu) orang istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak Kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.
15. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
16. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Paripurna.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam Panitia Khusus yang tidak bersifat tetap diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
20. Reses adalah Kegiatan Pimpinan atau Anggota DPRD diluar kegiatan masa sidang dan diluar gedung DPRD untuk menyerap Aspirasi Masyarakat.
21. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
22. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan



Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut, rumah Negara dan perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja Rumah Tangga bagi Pimpinan DPRD, dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.

23. Uang Jasa Pengabdian adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau yang mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
24. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah Dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
25. Kelompok Pakar/Tim adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat oleh Sekretaris DPRD atas usul Anggota DPRD yang membantu Alat Kelengkapan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat tidak tetap.
26. Tunjangan Pajak adalah tunjangan yang diberikan Setiap bulan kepada Pimpinan atau anggota DPRD atas penghasilan kepada Pimpinan Anggota DPRD.
27. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang di berikan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan selama Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD.
28. Pengawasan adalah fungsi Pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam mengawasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
29. Perjalanan Dinas Dalam Negeri selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk Kepentingan Negara.
30. Perjalanan Dinas luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan Kunjungan kerja ke negara – negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam rangka efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah.
31. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah Dihitung terlebih dahulu dan telah dibayarkan terlebih dahulu dan dibayarkan Sekaligus;



32. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. Tenaga ahli adalah seseorang yang memenuhi dan diangkat oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
34. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.

**B A B II**  
**PENGHASILAN**  
**Pasal 2**

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
  - a. Uang Representasi
  - b. Tunjangan Keluarga
  - c. Tunjangan Beras
  - d. Uang Paket
  - e. Tunjangan Jabatan
  - f. Tunjangan Alat Kelengkapan
  - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
  - h. Tunjangan Komunikasi Intensif
  - i. Tunjangan Reses
- (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**B A B III**  
**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**  
**Pasal 3**

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
  - a. Jaminan Kesehatan
  - b. Jaminan Kecelakaan Kerja
  - c. Jaminan Kematian, dan
  - d. Pakaian Dinas dan Atribut.
- (2) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa :
  - a. Rumah Negara dan perlengkapannya
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan dan,
  - c. Belanja Rumah Tangga.

- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan rumah negara yang telah dibangun oleh negara/daerah beserta perlengkapannya. Tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Selain Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa :
  - a. Rumah Negara dan Perlengkapannya, dan
  - b. Tunjangan Transportasi.
- (5) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**B A B IV**  
**UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**  
**Pasal 4**

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
  - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang refresentasi ;
  - b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang refresentasi ;
  - c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang refresentasi ;
  - d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang refresentasi ; dan
  - e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang refresentasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD Meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

## **B A B V**

### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Program;
  - b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
  - c. Pembentukan kelompok pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi; dan
  - e. Belanja Sekretariat Fraksi.
- (3) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

## **B A B VI**

### **PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME DPRD**

#### **Pasal 7**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme.
- (2) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas antara lain :
  - a. Pendidikan dan Pelatihan;
  - b. Bimbingan Teknis;
  - c. Workshop;
  - d. Seminar; dan



- e. Kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Badan Pendidikan dan Provinsi Sumatera Barat, Lembaga Pertahanan Nasional, Partai Politik dan atau Perguruan Tinggi.
  - f. Kegiatan Orientasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setiap Anggota DPRD setelah dilantik hanya sekali dalam masa jabatan.
  - g. Kegiatan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap Anggota DPRD paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya terhadap Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020.

## **B A B VII**

### **PAJAK**

#### **Pasal 8**

Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **B A B VIII**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap biaya yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat melakukan penangguhan pembayaran atas hal yang belum diselesaikan tersebut.

## **Pasal 10**

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati Solok Selatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Anggaran BPKD Kabupaten Solok Selatan.

## **B A B X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini ditetapkan sejak tanggal diundangkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangannya dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 27 Agustus 2019

**BUPATI SOLOK SELATAN,**



**MUZNI ZAKARIA**

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 27 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**



**JULIAN EFI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 36

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**  
**NOMOR : 36 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 27 AGUSTUS 2019**  
**TENTANG : HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN**  
**ANGGARAN 2020.**

**A. UANG REFRESENTASI**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 2.100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 1.680.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 1.575.000,-

**Keterangan :**

- 1) Uang Refresentasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- 2) Uang Refresentasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang refresentasi Ketua DPRD.
- 3) Uang Refresentasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang refresentasi Ketua DPRD.

**B. TUNJANGAN KELUARGA**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Isteri/ Suami	OB	10 % dari Uang Refresentasi	1 Orang
2.	Anak	OB	2 % dari Uang Refresentasi	Max. 2 Orang

**Keterangan :**

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Keluarga.
- 2) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan setiap bulan



- 3) Besaran Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah sama dengan Tunjangan Keluarga bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### C. TUNJANGAN BERAS

NO.	KOMPONEN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pimpinan/ Anggota DPRD	OB	Rp. 72.420,-	1 Orang
2.	Isteri/ Suami	OB		1 Orang
3.	Anak	OB		Max. 2 Orang

**Keterangan :**

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Beras.
- 2) Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan setiap bulan untuk maximal 4 (empat) orang.
- 3) Ketentuan Harga Beras berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan.
- 4) Besaran Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah sama dengan Tunjangan Beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

### D. UANG PAKET

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 210.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 168.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 157.500,-

**Keterangan :**

- 1) Uang Paket diberikan setiap bulan.
- 2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

## E. TUNJANGAN JABATAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 3.045.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 2.436.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 2.283.750,-

### Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan Jabatan.
- 2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan setiap bulan.
- 3) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

## F. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

### a. Tunjangan Badan Musyawarah

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

### b. Tunjangan Komisi

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-



**c. Tunjangan Badan Kehormatan**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

**d. Tunjangan Badan Anggaran**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

**e. Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

**Keterangan :**

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan.
- 2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan dengan ketentuan :
  - Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.



- Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 3) Tunjangan Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud angka 1) dan angka 2) diberikan setiap bulan.
  - 4) Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### G. TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN LAIN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua	OB	Rp. 228.375,-
2.	Wakil	OB	Rp. 152.250,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 121.800,-
4.	Anggota	OB	Rp. 91.350,-

#### Keterangan :

- 1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain.
- 2) Besaran tunjangan alat kelengkapan secara mutatis mutandis berlaku untuk besaran tunjangan alat kelengkapan lain dengan ketentuan :
  - Untuk Jabatan Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Wakil Ketua, sebesar 5 % (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Sekretaris, sebesar 4 % (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
  - Untuk Jabatan Anggota, sebesar 3 % (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- 3) Tunjangan Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud angka 1) diberikan selama Alat Kelengkapan lain tersebut terbentuk dan melaksanakan tugas.
- 4) Besaran Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada angka 3) diberikan sebesar satu kali apabila Alat Kelengkapan Lain melaksanakan tugas dan kewajiban selama 0 sampai 1 bulan.

#### H. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 6.300.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 6.300.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 6.300.000,-

**Keterangan :**

Bagi Daerah yang tergolong kelompok KKD Rendah :

- 1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberikan sebesar 3 (Tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- 2) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI).
- 3) Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) diberikan setiap bulan.

#### I. TUNJANGAN RESES


NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OK	Rp. 6.300.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp. 6.300.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp. 6.300.000,-

**Keterangan :**

Bagi Daerah yang tergolong kelompok KKD Rendah :

- 1) Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota diberikan sebesar 3 (Tiga) Kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- 2) Setiap melaksanakan Reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses.
- 3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak melaksanakan Reses, maka tidak diberikan Tunjangan Reses.

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
MUZNI ZAKARIA



**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
NOMOR : 36 TAHUN 2019  
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2019  
TENTANG : HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN  
2020.**

**A. JAMINAN KESEHATAN**

- a. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) juga termasuk Suami/ Istri dan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- d. Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) berupa Medical Check Up yang diselenggarakan dalam bentuk Program kegiatan pada Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk Suami/ Istri dan Anak.
- e. Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf (d) adalah Medical Check Up pada Rumah Sakit yang berada di dalam negeri yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- f. Pelaksanaan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilakukan pada Rumah Sakit Type A.

g. Dalam hal Medical Check Up besarnya sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-
3.	Anggota DPRD	OK	Rp. 2.000.000,-

#### B. JAMINAN KECELAKAAN KERJA

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Iuran sebagaimana dimaksud, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### C. JAMINAN KEMATIAN

- a. Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Iuran sebagaimana dimaksud, dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### D. BIAYA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA (Sebagai Batasan Tertinggi)

NO.	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp. 4.000.000,-
2.	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp. 3.500.000,-
3.	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp. 2.500.000,-
4.	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang	Stel	Rp. 3.000.000,-
5.	Pakaian Khusus Lainnya	Stel	Rp. 1.500.000,-

#### Keterangan :

Pakaian Dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan 1 (satu) kali setiap tahun, kecuali Pakaian Sipil Lengkap diberikan 2 (Dua) kali selama masa jabatan.



#### E. TUNJANGAN PERUMAHAN

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 9.600.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 7.190.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 4.646.000,-

#### F. TUNJANGAN TRANSPORTASI

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 16.000.000,-
2.	Anggota DPRD	OB	Rp. 11.000.000,-

(Ditetapkan berdasarkan penilaian yang belum termasuk pajak)

#### Keterangan :

- a. Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sesuai standar peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya dan tunjangan transportasi sesuai Standar peraturan perundang-undangan.
- c. Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- d. Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b dibebankan pada APBD.
- e. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah statusnya.
- h. Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diubah.
- i. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- j. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara dan Tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi.
- k. Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- l. Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf k harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf k harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- o. Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan dua tahun terakhir yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.



- p. Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- q. Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
- r. Bagi Pimpinan dan/ atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- s. Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- t. Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf s.

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
**MUZNI ZAKARIA**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**  
**NOMOR : 36 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 27 AGUSTUS 2019**  
**TENTANG : HAK KEUANGAN DAN**  
**ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN**  
**ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH KABUPATEN**  
**SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN**  
**2020.**

**UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 2.100.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 1.680.000,-
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 1.575.000,-

**Keterangan :**

- a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi ;
- b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi ;
- c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi ;
- d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi ;
- e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 6 (enam) bulan uang representasi.

**BUPATI SOLOK SELATAN,**



**MUZNI ZAKARIA**



**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN  
 NOMOR : 36 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 27 AGUSTUS 2019  
 TENTANG : HAK KEUANGAN DAN  
 ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN  
 2020.**

**A. DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 4.200.000,-
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 2.520.000,-

**Keterangan :**

Bagi Daerah yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah :

- 1) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (Dua) kali uang refresentasi Ketua DPRD.
- 2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing – masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang refresentasi Wakil Ketua DPRD.

**B. TENAGA AHLI/ KELOMPOK PAKAR/ TIM AHLI**

NO.	KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KEBUTUHAN PERSONIL
1	2	3	4	5
1.	Tenaga Ahli/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli	OB	Rp. 3.000.000,-	Sesuai Kebutuhan

**Keterangan :**

Tenaga Ahli/ Kelompok Pakar/ Tim Ahli sebagaimana dimaksud diangkat oleh Sekretaris DPRD dan dibayarkan honorarium setiap bulannya.

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
 M/ MUZNI ZAKARIA